

PENETAPAN ANGGOTA PPK-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH- PEMILU TAHUN 2019-KIP ACEH TENGAH 2019

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 03/PP.05.2- Kpt/1104/KIP-KAB/1/2019, 19 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPK Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018, maka KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Rlesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1516); Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 01/PP.05.2-KPt/1104/KIP-KAB/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 02/PP.05.2-Kpt/1104/KIP- KAB/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah dan tugas dari PPK Se-Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019
- Lampiran 14 halaman